

**HUBUNGAN KEPALA KELURAHAN DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KELURAHAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

ELSA MORANGKI

NPM : 91811403161004



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

2022

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengesahan..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Abstrak | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Kelurahan | 7 |
| B. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 11 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan Masalah..... | 16 |
| B. Sumber-Sumber Penelitian..... | 16 |
| C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum..... | 17 |
| D. Metode Analisis Masalah | 17 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Pengaturan Kepala Kelurahan Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Kelurahan..... | 18 |
| B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepala Kelurahan Dalam Memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Kelurahan | 40 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran-saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

ABSTRACT



Elsa Morangki. NPM. 91811403161004. 2022. *The Relationship between the Head of Kelurahan and the Community Empowerment Organization (LPM) in Organizing Government in the Kelurahan.* Supervised by Ara Heppy Koespitasari and Moh. Irfan Latowale.

Keywords: Kelurahan, Community Empowerment Organization

Government as one of the elements of the state, has a very important role and function, namely promoting the welfare of society, the function of government undergoes a development process as a result of the development of the state in line with the dynamics of its citizens.

The problem formulations in this study are: 1. How is the Kelurahan Head arranged in empowering community empowerment institutions (LPM) in the kelurahan? 2. The obstacles faced by the head of the kelurahan in empowering community empowerment institutions (LPM) in the kelurahan? This research uses normative juridical legal research, the approaches used in this research are statute approach or statutory approach and conceptual approach.

Regulations on urban village community empowerment are regulated in various existing regulations where LPM as an institution formed in the urban village based on Article 22 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007 has a consultative and coordinative working relationship and partnerships with other institutions. The obstacles faced by the kelurahan are mostly, among others, the existing human resources which are still very lacking and the facilities and infrastructure supporting the LPM which are sometimes still lacking in supporting the performance of the LPM and the lack of participation from the community.

ABSTRAK SKRIPSI

Elsa Morangki. NPM. 91811403161004. 2022. *Hubungan Kepala Kelurahan Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan.* Di bimbing oleh Ara Heppy Koespitasari dan Moh. Irfan Latowale.

Kata Kunci: Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan Kepala Kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan? 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual aproach*

Pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan diatur dalam berbagai aturan yang ada dimana LPM sebagai lembaga yang dibentuk dikelurahan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 mempunyai hubungan kerja bersifat konsultatif dan koordinatif dan kemitraan dengan lembaga lainnya. Kendala yang dihadapi kelurahan sebagian besar yaitu antara lain tentang sumber daya manusia yang ada yang masih sangat kurang serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung LPM yang kadang masih sangat dirasakan kurang dalam menunjang kinerja LPM serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya.

Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenang pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan kepastian hukum. Tegaknya hukum berkeadilan merupakan jasa pemerintah yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecamatan dalam penyusunan berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan kelurahan. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan kelurahan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat kelurahan. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan kelurahan dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Maka dari itu agar tercapai keberhasilan pembangunan masyarakat kelurahan maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keaksahan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah UU No 9 tahun 2015 sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Disamping kedudukan lurah sebagai penyelenggara pemerintahan di kelurahan, ada lembaga lain yang merupakan mitra kerja dari lurah yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat kelurahan, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Dalam pembangunan kelurahan LPMK merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Kepala Kelurahan mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. LPM diatur dalam Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Permendagri No 5 tahun 2007 ini disebutkan secara langsung nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan seperti halnya Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Lembaga Adat, dan RT/RW. LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sementara untuk tugas dan fungsi LPM diuraikan di pasal 3 ayat 3 bahwa LPM mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan-kewenangan tersebut dalam banyak hal bisa saja terjadi benturan apabila tidak ada harmonisasi antara lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk itulah dibutuhkan adanya hubungan kewenangan yang harmonis antara lurah dan Lembaga pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam tulisan ini saya ingin mengkaji tentang hubungan kewenangan antara lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan Kepala Kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan?
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikat suatu kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan tentang bagaimana kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai apa saja kendala yang dihadapi kepala kelurahan dalam memberdayakan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan, Alfabeta. Bandung
- Karim, A.Gaffar, 2006, Kompleksitas Persoalan Kelurahan diIndonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nofriansyah,Deny, 2018, Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Deepublish,
- Nugroho, Rochim. 2004, Pembangunan Wilayah Kelurahan. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Mudrajad Kuncoro,2004. Otonomi dan Pembangunan daerah.Jakarta. Penerbit Erlangga
- Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung
- Rosda karya. Muchlas, Makmuri. 2005. Pembangunan masyarakat di kelurahan.Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riyadi,& Deddy Supriady Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Okparizan, Okparizan, and Doni Septian. 2017, Kewenangan Kelurahan Pasca Daerah. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman penataan lembaga lembaga kemasyarakatan